

Pendampingan Legalitas BUMDes Bina Margaasih Melalui Program MBKM Membangun Desa

Tiara Putri Aditya

Administrasi Publik, UIN Sunan Gunung Djati, Indonesia, tiara.aditya04@gmail.com

Submitted: 27 June 2025; Revised: 03 July 2025; Accepted: 24 July 2025

Abstract

The institutional stagnation of BUMDes Bina Margaasih stems from the absence of key legal components, including the deed of establishment, statutes/bylaws (AD/ART), and other formal documents. This lack of legal foundation limits the BUMDes' ability to access partnerships, funding, and public legitimacy. This community service initiative aimed to support the legal establishment of BUMDes through a participatory approach rooted in the Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) program. Using the Participatory Action Research (PAR) method, the project fostered collaboration among village authorities, BUMDes administrators, village facilitators, academics, and students. The process involved identifying institutional needs, drafting legal documents such as village regulations (Perdes), bylaws (AD/ART), and a business plan, and completing the official registration through the Ministry of Law and Human Rights system. The results indicate that the participatory approach significantly enhanced the village's institutional capacity, accelerated the legalization process, and produced regulation-compliant documents. The issuance of the BUMDes Bina Margaasih legal entity certificate by the Ministry of Law and Human Rights marked the success of the initiative. This legal status provides a critical foundation for achieving transparent, accountable, and sustainable village economic governance

Keywords: *BUMDes, good governance, village institutions, PAR method, legality, MBKM*

Abstrak

Permasalahan stagnasi kelembagaan BUMDes Bina Margaasih disebabkan oleh belum terpenuhinya aspek legalitas kelembagaan seperti akta pendirian, AD/ART, serta dokumen hukum lainnya, yang menghambat akses terhadap kerja sama, pendanaan, dan legitimasi publik. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mendampingi proses penyusunan dan pengesahan legalitas BUMDes melalui pendekatan partisipatif berbasis program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Metode yang digunakan adalah *Participatory Action Research* (PAR), yang melibatkan kolaborasi multipihak antara pemerintah desa, pengurus BUMDes, pendamping desa, akademisi, dan mahasiswa. Tahapan kegiatan dimulai dari mengidentifikasi kebutuhan, penyusunan dokumen hukum seperti Perdes, AD/ART, Rencana Usaha, hingga proses pendaftaran resmi di sistem Kementerian Hukum dan HAM. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif mampu meningkatkan kapasitas kelembagaan desa, mempercepat proses legalisasi, dan menghasilkan dokumen yang sesuai regulasi. Keberhasilannya ditandai dengan diterbitkannya sertifikat badan hukum BUMDes Bina Margaasih dari Kemenkumham. Legalitas ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan bagi pembangunan ekonomi desa.

Kata Kunci: *BUMDes, good governance, kelembagaan desa, Metode PAR legalitas, MBKM*

Pendahuluan

Desa Margaasih yang terletak di Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, memiliki potensi besar dari sisi sumber daya alam dan manusia. Dengan jumlah penduduk sekitar 26.083 jiwa, komposisi usia penduduk produktif mendominasi, menjadi modal utama dalam mendorong pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal. Dalam beberapa tahun terakhir, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) semakin diperkuat sebagai aktor utama dalam pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan. BUMDes adalah badan usaha yang dibentuk oleh desa dan dikelola secara mandiri oleh pemerintah desa dan masyarakat, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 87. Keberadaan BUMDes bertujuan untuk mengelola potensi ekonomi lokal secara kolektif dan profesional, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, BUMDes berperan sebagai katalisator dalam strategi sektor-sektor, termasuk ketahanan pangan.

Pemerintah mendorong peran aktif BUMDes dalam program ketahanan pangan melalui regulasi terbaru. Permendes No. 2 Tahun 2024 mewajibkan minimal 20% Dana Desa dialokasikan untuk ketahanan pangan, yang dipertegas oleh Kepmendes No. 3 Tahun 2025. Namun, banyak desa, termasuk Margaasih, belum mampu mengimplementasikan kebijakan ini secara efektif. BUMDes di Desa Margaasih mengalami stagnasi akibat belum terpenuhinya aspek legalitas seperti akta pendirian, AD/ART, dan dokumen perizinan, yang menghambat akses kemitraan dan pengembangan usaha. Legalitas merupakan konsep fundamental dalam hukum dan administrasi publik, yang merujuk pada keabsahan suatu tindakan atau entitas berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Dalam konteks pembangunan desa, legalitas menjadi syarat utama agar lembaga atau program yang dijalankan desa memiliki landasan hukum yang kuat. Menurut Soerjono Soekanto (1986), legalitas adalah kondisi di mana suatu tindakan atau organisasi dipandang sah karena sesuai dengan ketentuan hukum formal dan prosedural. Jimly Asshiddiqie (2006) menegaskan bahwa legalitas mencerminkan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam era otonomi desa, keberadaan BUMDes menjadi strategi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Desa Margaasih yang kaya akan potensi agribisnis dan pariwisata, memerlukan fondasi kelembagaan yang kokoh agar pengembangan usaha dapat berjalan terarah dan berkelanjutan. Legalitas BUMDes, yang mencakup akta pendirian, izin usaha, dan penyusunan AD/ART, bukan sekadar formalitas administratif, melainkan syarat mutlak untuk memvalidasi eksistensi dan legitimasi lembaga di mata hukum dan publik.

Dengan legalitas yang jelas, BUMDes Margaasih akan memiliki payung hukum untuk mengelola aset desa, menjalin kemitraan, dan mengakses berbagai sumber pembiayaan. Fondasi legalitas juga berfungsi sebagai kerangka pengawasan dan akuntabilitas yang terstruktur. Melalui AD/ART dan peraturan desa yang telah diaktakan, setiap mekanisme pengambilan keputusan di BUMDes ditetapkan secara kolektif, melibatkan perangkat desa, pengurus BUMDes, dan wakil masyarakat. Penyesuaian organisasi desa melalui pendaftaran resmi dan publikasi izin usaha merupakan langkah adaptif yang meningkatkan kredibilitas BUMDes dan mengukuhkan struktur kelembagaan desa. Tekanan normatif melalui tuntutan publik akan transparansi dan akuntabilitas semakin memperkuat pentingnya praktik tata kelola yang profesional. Implementasi legalitas yang komprehensif di BUMDes Margaasih diharapkan dapat memperkuat ekosistem ekonomi desa melalui beberapa saluran strategi, seperti perencanaan usaha yang sistematis, akses terhadap modal, dan peluang kerja sama dengan mitra eksternal.

Pada periode sebelumnya, BUMDes Margaasih sempat beroperasi, namun tanpa dokumen legal formal, lembaga tersebut terhenti. Saat ini, Pemerintah Desa Margaasih berupaya merevitalisasi BUMDes "Bina Margaasih" dan memulai proses pendaftaran legalitas resmi. Namun,

inisiatif ini terhambat oleh keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penyusunan dokumen hukum. Kesempurnaan kapasitas teknis dan ketidaklengkapan arsip menjadi inti permasalahan. Jika tidak segera diatasi, risiko kebangkrutan ulang tetap membayangi BUMDes. Legalitas kelembagaan BUMDes tidak hanya dipahami sebagai kepatuhan terhadap hukum formal, tetapi juga sebagai prasyarat bagi tata kelola yang baik dan pembangunan desa yang berkelanjutan. Pengabdian ini berangkat dari prinsip Good Governance yang menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kepatuhan terhadap hukum sebagai fondasi dalam membangun institusi publik yang responsif. Legalitas BUMDes menjadi indikator utama dalam menjamin transparansi dan legitimasi kelembagaan ekonomi desa.

Dalam jangka panjang, pengelolaan BUMDes yang baik dan sah secara hukum akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketika BUMDes mampu menciptakan peluang kerja dan meningkatkan pendapatan rumah tangga, daya beli masyarakat pun akan meningkat, menciptakan pertumbuhan ekonomi desa yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa aspek legalitas menjadi faktor krusial dalam menentukan keberhasilan kelembagaan ekonomi desa. Sebagai mahasiswa yang terlibat dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Membangun Desa dari jurusan Administrasi Publik UIN Sunan Gunung Djati Bandung, kami berkesempatan untuk berkontribusi dalam mendampingi pembentukan BUMDes Bina Margaasih. Proses legalisasi ini menjadi fondasi awal yang krusial, membuka akses terhadap bantuan dan pendanaan, serta memperkuat legitimasi kelembagaan di hadapan masyarakat. Kegiatan pengabdian ini bertujuan menyusun dokumen hukum dan memfasilitasi proses transformasi kelembagaan dan sosial melalui pendekatan legalitas yang berorientasi pada pemberdayaan.

Proses pendampingan melalui program MBKM tidak hanya fokus pada pembuatan dokumen hukum, tetapi juga pada penguatan kapasitas SDM desa dalam memahami dan menjalankan fungsi kelembagaan secara efektif. Kegiatan ini menjadi solusi teknis terhadap permasalahan legalitas dan inisiatif strategis dalam membangun ketahanan kelembagaan desa. Pengabdian ini mengacu pada Pembangunan Kapasitas dalam administrasi publik, yang menjelaskan bahwa keberhasilan institusi publik di tingkat lokal sangat dipengaruhi oleh kapasitas regulatif, struktural, dan sumber daya manusianya. Ketika proses penyusunan legalitas dilakukan secara partisipatif dan terstruktur, kelembagaan desa memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dan berkembang.

Metode

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), yaitu metode riset partisipatif yang menekankan kolaborasi aktif antara peneliti dan masyarakat dalam upaya menciptakan perubahan sosial yang kontekstual dan berkelanjutan. Pendekatan ini dipilih karena relevan dalam penyusunan legalitas kelembagaan ekonomi desa seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang membutuhkan keterlibatan multipihak dan kesepakatan kolektif. Menurut McIntyre (2017), PAR merupakan proses reflektif-aksi yang simultan, di mana setiap tahapannya melibatkan pembelajaran bersama melalui interaksi langsung.

Pelaksanaan metode PAR dalam kegiatan ini terdiri atas lima tahapan utama:

1. Identifikasi Masalah

Tahap awal dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara informal dengan perangkat desa, BPD, dan calon pengurus BUMDes. Ditemukan bahwa BUMDes Bina Margaasih belum memiliki dokumen legal formal seperti akta pendirian, AD/ART, dan

perizinan usaha, meski tercatat di Kemenkumham. Kesenjangan ini menjadi inti masalah yang menghambat operasional kelembagaan.

2. Perencanaan Aksi

Setelah masalah teridentifikasi, dilakukan diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion / FGD*) untuk merumuskan rencana aksi legalisasi. Rencana ini mencakup penyusunan dokumen hukum, tahapan administratif sesuai regulasi terbaru (Permendes No. 3 Tahun 2021), serta strategi pendampingan teknis oleh mahasiswa MBKM dan mitra akademisi.

3. Aksi

Kolaboratif

Tahap ini mencakup pelaksanaan kegiatan secara partisipatif seperti drafting Peraturan Desa, AD/ART, dan pengurusan dokumen hukum melalui sistem OSS serta verifikasi Kementerian Hukum dan HAM. Seluruh proses dilakukan bersama perangkat desa, BPD, pendamping desa kecamatan, dan tim dosen mitra. Mahasiswa MBKM berperan sebagai fasilitator yang menjembatani kebutuhan lokal dengan standar regulatif nasional.

4. Evaluasi

Evaluasi dilakukan secara bertahap melalui sesi reflektif setelah setiap kegiatan. Penilaian dilakukan terhadap keakuratan dokumen, kesesuaian dengan regulasi, dan sejauh mana pemangku kepentingan memahami proses legalisasi. Evaluasi juga melibatkan konsultasi daring bersama akademisi mitra.

5. Refleksi

Refleksi kolektif dilakukan untuk meninjau kembali proses, tantangan, dan pembelajaran dari kegiatan ini. Hasil refleksi menjadi dasar untuk pengembangan kelembagaan selanjutnya, termasuk rekomendasi penyusunan SOP dan rencana usaha berkelanjutan bagi BUMDes.

Melalui tahapan ini, pengabdian tidak hanya menasar hasil administratif, tetapi juga transformasi kelembagaan berbasis partisipasi. Sejalan dengan Suryadi & Wahyudi (2020), MBKM idealnya mengintegrasikan pendidikan, pemberdayaan, dan transformasi sosial melalui kerja sama adaptif lintas aktor.

Hasil dan Pembahasan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh dan sistematis terkait proses pendampingan yang telah dilaksanakan, disusunlah sebuah tabel rangkuman yang merinci tahapan kegiatan penyusunan legalitas BUMDesa Bina Margaasih. Tabel ini tidak hanya menyajikan kronologi waktu pelaksanaan, tetapi juga menguraikan secara ringkas proses pada setiap fase kegiatan mulai dari identifikasi kebutuhan administrasi, konsultasi dengan mitra akademik, penyusunan dokumen hukum, hingga verifikasi sistem dan penerbitan sertifikat badan hukum dari Kementerian Hukum.

Penyusunan tabel ini bertujuan untuk memvisualisasikan alur kerja dan dinamika kolaborasi yang terjalin antara Pemerintah Desa Margaasih, pengurus BUMDesa, mahasiswa MBKM sebagai tim pelaksana pengabdian, serta mitra akademik yang turut memberikan validasi terhadap dokumen-dokumen kunci. Setiap tahapan yang tercantum dalam tabel menunjukkan bagaimana proses pendampingan ini dilakukan secara bertahap dan partisipatif, dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan ketelitian administratif.

Tabel 1
Tahapan Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan	Proses	Kegiatan	Output
9 April 2025	Identifikasi Masalah & Kebutuhan	Koordinasi awal dengan PJ Kepala Desa, pengurus BUMDes, BPD, pendamping desa, dan akademisi mitra program ketahanan pangan.	Pemetaan dokumen legal yang dibutuhkan: Perdes/Perkades, AD/ART, Berita Acara Musdes, Rencana Kerja.
10 - 25 April 2025	Perencanaan dan Penyusunan Dokumen	Penyusunan dokumen legal: Perdes/Perkades, AD/ART, Berita Acara Musdes, dan Rencana Program Kerja secara kolaboratif.pangan.	Draft dokumen legal tersusun lengkap dan siap diverifikasi.
25 April 2025	Penyerahan Dokumen	Penyerahan dokumen final ke pendamping desa untuk diunggah ke portal legalisasi	Dokumen resmi diunggah ke portal https://bumdes.kemendes.go.id
6 Mei 2025	Evaluasi & Revisi	Revisi dokumen berdasarkan koreksi dari verifikator terkait isi Perdes, AD/ART, dan dokumen rencana program.	Dokumen diperbaiki dan langsung diinput ulang oleh pendamping desa.
9 Mei 2025	Legalitas Terbit	Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan sertifikat badan hukum BUMDesa Bina Margaasih.	Sertifikat Nomor: AHU-03304.AH.01.33.TAHUN 2025 diterbitkan.

Sumber : Diolah Penulis (2025)

Setelah dipaparkan secara sistematis melalui tabel rangkaian kegiatan diatas, bagian ini akan menguraikan secara lebih rinci setiap tahapan proses penyusunan legalitas BUMDes Bina Margaasih. Deskripsi dilakukan berdasarkan urutan waktu pelaksanaan kegiatan yang dimulai dari tahap identifikasi kebutuhan hingga keluarnya sertifikat legalitas dari Kementerian Hukum d. Uraian ini tidak hanya menjelaskan proses administratif yang dilakukan, tetapi juga menekankan pentingnya koordinasi multipihak—melibatkan unsur pemerintah desa, BPD, pendamping desa, akademisi, hingga mitra program ketahanan pangan. Masing-masing tahap akan dilengkapi dengan dokumentasi yang relevan sebagai bentuk akuntabilitas proses dan sebagai bukti konkret hasil pengabdian. Harapannya, pembahasan ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik penyusunan legalitas BUMDes sesuai dengan peraturan yang berlaku serta menjadi acuan bagi desa lain yang berada pada tahapan serupa.

Gambar 1**Rapat Koordinasi Perdana Legalisasi BUMDes Bina Margaasih Bersama Pemangku Kepentingan**

Sumber : Dokumentasi Penulis (2025)

Kegiatan pengabdian masyarakat ini diawali dengan penyelenggaraan rapat koordinasi perdana yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan kunci di tingkat desa. Pertemuan ini dihadiri oleh Penjabat Kepala Desa Margaasih, unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD), jajaran pengurus BUMDesa Bina Margaasih, serta tim mahasiswa MBKM dari perguruan tinggi yang menjadi mitra pendamping. Rapat awal ini menjadi forum strategis yang membuka ruang komunikasi terbuka antar-aktor desa dan menandai dimulainya proses kolaboratif dalam penguatan kelembagaan ekonomi desa. Dalam rapat tersebut, seluruh pihak menyepakati bahwa penyusunan legalitas BUMDesa Bina Margaasih merupakan langkah urgen dan prioritas dalam memperkuat fondasi kelembagaan ekonomi desa yang selama ini belum optimal. Kesepahaman ini lahir dari kesadaran bersama bahwa tanpa status hukum yang sah, BUMDes akan mengalami keterbatasan dalam mengakses bantuan pemerintah, mengelola unit usaha, maupun menjalin kemitraan dengan pihak luar. Selain itu, kelemahan dalam aspek legalitas juga berpotensi menimbulkan persoalan tata kelola, konflik internal, serta rendahnya kepercayaan publik terhadap eksistensi BUMDes.

Diskusi dalam rapat berjalan dinamis dan konstruktif. Masing-masing peserta menyampaikan pandangan dan evaluasi terhadap kondisi kelembagaan BUMDes sebelumnya, termasuk kegagalan upaya pembentukan BUMDes pada periode sebelumnya yang tidak mampu bertahan karena tidak dilandasi legalitas dan struktur pengelolaan yang kuat. Dari situ, ditetapkan ruang lingkup dokumen legalitas yang perlu disiapkan, di antaranya adalah: draf Akta Pendirian BUMDes, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Surat Keputusan Kepala Desa tentang pendirian BUMDes, dokumen perencanaan usaha, serta kelengkapan administrasi lainnya yang dibutuhkan untuk pengajuan pendaftaran ke Kementerian Hukum melalui platform AHU Online. Lebih dari sekadar menentukan dokumen teknis, rapat tersebut juga berhasil membagi peran dan tanggung jawab antar pihak secara terstruktur. Pengurus desa, khususnya sekretariat desa, bertanggung jawab menyediakan dokumen administratif dan menerbitkan surat keputusan yang diperlukan, sementara mahasiswa MBKM mengambil peran sebagai fasilitator teknis dan pendamping penyusunan dokumen legalitas mulai dari membantu redaksional dokumen, mengonsultasikan prosedur dengan notaris, hingga mengunggah berkas ke sistem daring. Skema kerja kolaboratif ini menunjukkan bentuk nyata *co-creation* antara akademisi dan pemerintah desa dalam proses pembangunan kelembagaan berbasis partisipatif.

Dengan dimulainya kegiatan pengabdian dari forum musyawarah yang inklusif dan partisipatif ini, dapat dikatakan bahwa proses legalisasi BUMDesa Bina Margaasih tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari proses penguatan tata kelola desa secara menyeluruh. Di sinilah peran pengabdian masyarakat menemukan makna strategisnya yakni menjembatani pengetahuan akademik dengan praktik lapangan, serta memfasilitasi penciptaan nilai kelembagaan yang berpihak pada pembangunan desa dari, oleh, dan untuk masyarakat itu sendiri.

Gambar 2

Koordinasi Teknis Mahasiswa MBKM dan Dosen Pendamping dalam Penyusunan Dokumen Legalitas BUMDes




Sumber : Dokumentasi Penulis (2025)

Sebagai kelanjutan dari rapat koordinasi perdana, proses penyusunan dokumen legalitas BUMDesa tidak hanya dilaksanakan secara administratif semata, tetapi juga melibatkan proses pendampingan teknis yang berbasis keilmuan. Dalam upaya memastikan bahwa seluruh dokumen yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan administrasi desa dan memenuhi standar regulasi nasional, tim mahasiswa MBKM melakukan pertemuan daring (online) bersama seorang dosen pendamping dari perguruan tinggi mitra, yang selama ini telah menjalin kerja sama strategis dengan Pemerintah Desa Margaasih, khususnya dalam pengembangan program ketahanan pangan berbasis BUMDes.

Pertemuan ini menjadi forum konsultatif yang sangat penting, mengingat kompleksitas substansi dokumen legalitas, terutama dalam penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). AD/ART merupakan jantung dari tata kelola organisasi, yang mencerminkan identitas, nilai, struktur, dan prosedur kerja BUMDes sebagai badan hukum. Di sinilah aspek legalitas tidak hanya dipandang sebagai produk administratif, melainkan sebagai cerminan tata kelola kelembagaan yang ideal dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pertemuan ini juga menghasilkan penyesuaian format dokumen agar lebih aplikatif dan sesuai dengan karakteristik lokal Desa Margaasih, tanpa keluar dari kaidah hukum yang berlaku. Kolaborasi ini menjadi ruang belajar yang sangat berarti, tidak hanya bagi mahasiswa, tetapi juga bagi perangkat desa dan pengurus BUMDes dalam memahami pentingnya tata kelola yang baik (good governance) dalam struktur usaha milik desa.

Gambar 4
Finalisasi AD/ART, Berita Acara Musyawarah, dan Rencana Kerja BUMDesa Bina Margaasih



Sumber : Arsip Penulis (2025)


Selanjutnya, untuk memenuhi persyaratan legalitas di portal <https://bumdes.kemendes.go.id/>, kami menyiapkan beberapa jenis dokumen utama, yaitu:

1. Peraturan desa atau peraturan bersama kepala desa tentang pendirian Badan Hukum BUMDesa Bina Margaasih Anggaran Dasar (AD) yang mengatur struktur dan ketentuan pokok kelembagaan dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagai pedoman teknis pelaksanaan kegiatan BUMDesa;
2. Berita Acara Musyawarah Desa, yang menjadi dasar pengambilan keputusan bersama; Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagai pedoman teknis pelaksanaan kegiatan BUMDesa;
3. Rencana Program Kerja, yang mencerminkan arah dan strategi kegiatan usaha BUMDesa ke depan.

Sepanjang proses penyusunan dan kelengkapan administrasi tersebut, tim MBKM senantiasa mendapat pendampingan intensif dari Pendamping Desa Kecamatan Margaasih. Pendamping

Desa Kecamatan Margaasih terus memberikan arahan teknis mulai dari format baku, penyelarasan istilah, validasi pasal, hingga penyiapan lampiran pendukung. Dengan bimbingan berkelanjutan inilah semua dokumen berhasil disusun sesuai standar portal BUMDes Kemendes, sehingga ketika diunggah,

Gambar 5
Verifikasi portal <https://bumdes.kemendes.go.id/>



Sumber : Dokumentasi Penulis (2025)

Proses pendaftaran nama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Margaasih telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan oleh kepengrusan BUMDes Margaasih sebelumnya. Tahapan ini diawali dengan pengajuan permohonan pendaftaran melalui laman resmi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, yakni di alamat <https://bumdes.kemendes.go.id> . Pengajuan dilakukan oleh pihak desa melalui akun resmi milik pemerintah desa yang telah beroperasi sebelumnya, sebagai bentuk digitalisasi tata kelola kelembagaan desa yaitu Pendamping Desa dari Kecamatan. Verifikasi dilakukan oleh tim dari Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa PDTT untuk memastikan bahwa seluruh persyaratan administratif dan substantif telah terpenuhi, termasuk kejelasan bidang usaha, legalitas dokumen, dan kesesuaian nama BUMDes dengan ketentuan yang berlaku (tidak menduplikasi dan mencerminkan identitas desa). Proses ini memerlukan waktu beberapa hari kerja tergantung pada kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diunggah.

Gambar 6

Bukti Legalitas Resmi BUMDesa Bina Margaasih: Sertifikat Pendaftaran AHU Tahun 2025

Sumber : www.bumdes.kemendes.go.id

Salah satu capaian penting dari rangkaian kegiatan pendampingan dalam penguatan kelembagaan ekonomi di Desa Margaasih adalah terbitnya Sertifikat Pendirian Badan Hukum BUMDes dari Kementerian Hukum Republik Indonesia. Sertifikat tersebut, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1, menyatakan bahwa BUMDes Bina Margaasih secara resmi telah terdaftar sebagai badan hukum, dengan nomor pendaftaran AHU-03304.AH.01.33.Tahun 2025, yang dikeluarkan pada tanggal 9 Mei 2025.

Capaian ini menandai titik balik penting dalam upaya pelebagaan BUMDes di tingkat desa. Dengan status badan hukum, BUMDes Bina Margaasih kini memiliki legal standing yang kuat untuk menjalankan aktivitas ekonomi secara mandiri dan profesional. Legalitas ini memungkinkan BUMDes tidak hanya mengelola keuangan dan aset desa secara sah, tetapi juga menjalin kerja sama bisnis, melakukan perjanjian kontrak, mengakses permodalan dari lembaga keuangan, serta bertanggung jawab secara hukum apabila terjadi pencatatan dalam pelaksanaan usaha. Lebih lanjut, keberhasilan pendaftaran ini merupakan hasil dari proses administrasi yang kompleks dan membutuhkan sinergi lintas aktor, baik dari pihak Pemerintah Desa, pengurus BUMDes, hingga tim pendamping akademik yang ikut serta dalam menyiapkan dokumen pertemuan. Dokumen yang diproses meliputi: akta pendirian BUMDes dari notaris, Surat Keputusan Kepala Desa, Rencana Usaha BUMDes, serta AD/ART BUMDes yang telah disepakati melalui musyawarah desa. Semua dokumen ini kemudian diunggah ke sistem AHU Online Kementerian Hukum serta pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Bukti pendaftaran yang dimuat dalam sertifikat tersebut juga mencantumkan verifikasi dari Sistem Informasi Desa (SID) Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, sebagaimana tertulis pada bagian bawah dokumen. Hal ini menunjukkan bahwa status hukum BUMDes Bina Margaasih tidak hanya sah secara hukum nasional, tetapi juga telah terintegrasi dalam sistem pendataan pembangunan desa tingkat pusat. Sertifikat ini merupakan dokumen kunci yang akan dijadikan referensi dalam pengajuan program, bantuan, atau kerja sama kelembagaan di masa mendatang. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa proses legalisasi bukan semata-mata kewajiban administratif, tetapi merupakan fondasi penting bagi penguatan kapasitas kelembagaan desa. Dengan adanya legalitas, posisi BUMDes sebagai entitas ekonomi desa menjadi

lebih kuat dan jelas, tidak hanya di hadapan hukum, tetapi juga dalam persepsi masyarakat dan mitra eksternal. Hal ini mendukung kerangka pemikiran bahwa legalitas merupakan titik awal dari pembangunan kelembagaan yang transparan, akuntabel, dan berfokus pada keberlanjutan.

Legalitas BUMDes akan mendorong keberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui unit-unit usaha produktif yang dapat dikelola secara profesional. Dengan nama “Bina Margaasih”, BUMDes ini diharapkan tidak hanya menjadi simbol administrasi, tetapi juga wadah nyata pembangunan ekonomi berbasis partisipasi masyarakat lokal. Legalitas tersebut sekaligus menjadi legitimasi atas keberadaan struktur organisasi BUMDes, memudahkan proses pengambilan keputusan, serta menjamin keamanan hukum dalam setiap bentuk usaha dan transaksi yang dilakukan.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu menyusun dan melegalkan keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bina Margaasih melalui pendekatan pendampingan partisipatif berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Membangun Desa, yang melibatkan kolaborasi aktif antara mahasiswa jurusan Administrasi Publik UIN Sunan Gunung Djati Bandung, perangkat desa, pengurus BUMDes, pendamping desa, dan mitra akademik. Seluruh tahapan penyusunan legalitas—mulai dari identifikasi kebutuhan, perumusan dokumen hukum, hingga proses unggah dan verifikasi daring—berhasil diselesaikan secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan regulasi nasional.

Terbitnya Sertifikat Pendirian Badan Hukum BUMDes Bina Margaasih dari Kementerian Hukum Republik Indonesia. Legalitas formal ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat kapasitas kelembagaan BUMDes, membuka akses terhadap permodalan dan kemitraan usaha, serta meningkatkan legitimasi kelembagaan di mata masyarakat dan pemangku kepentingan eksternal. Kegiatan ini merekomendasikan agar pemerintah desa lainnya menjadikan proses legalisasi sebagai langkah prioritas dalam membangun kelembagaan ekonomi desa. Desa-desa yang belum memiliki BUMDes berbadan hukum dapat mereplikasi pendekatan kolaboratif ini dengan melibatkan unsur akademik, pendamping desa, serta melakukan pelatihan teknis penyusunan dokumen hukum secara terstruktur. Selain itu, pemerintah daerah dan kementerian terkait disarankan untuk memperluas pendampingan hukum dan menyediakan panduan teknis adaptif berbasis kebutuhan lokal agar proses legalisasi dapat diakses secara merata oleh seluruh desa.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini, khususnya dalam pendampingan penyusunan legalitas BUMDes Bina Margaasih melalui Program MBKM Membangun Desa. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Jurusan Administrasi Publik UIN Sunan Gunung Djati Bandung, para dosen pembimbing, Pemerintah Desa Margaasih, tim MBKM Desa Margaasih, pengurus BUMDes Bina Margaasih, pendamping desa Kecamatan Margaasih, serta mitra akademik dan usaha yang terlibat. Dukungan, kolaborasi, dan kontribusi seluruh pihak telah menjadi fondasi keberhasilan kegiatan ini dan diharapkan menjadi langkah awal penguatan kelembagaan ekonomi desa secara berkelanjutan.

Referensi

Asshiddiqie, J. (2006). *Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.

- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2024*. Jakarta: Kemendes PDTT.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2025). *Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Ketahanan Pangan*. Jakarta: Kemendes PDTT.
- McIntyre, A. (2017). *Penelitian aksi partisipatif*. London: SAGE Publications.
- Morgan, P. (2006). *Konsep kapasitas*. Maastricht: European Centre for Development Policy Management (ECDPM). <https://ecdpm.org>
- North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nurhayati, T., & Nugroho, S. (2019). Peran BUMDes dalam penguatan ekonomi desa. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 7(2), 112–123.
- Permatasari, I., & Sugiarti, R. (2020). Analisis pengaruh legalitas terhadap kinerja BUMDes di Kabupaten Sleman. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Desa*, 2(1), 33–42.
- Supriyadi, R. (2020). Legalitas BUMDes sebagai landasan penguatan ekonomi desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(3), 78–85.
- Suryadi, A., & Wahyudi, A. (2020). Integrasi pendidikan dan pemberdayaan melalui MBKM berbasis partisipasi masyarakat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 155–167.
- UNDP. (1997). *Governance for sustainable human development: A UNDP policy document*. New York: United Nations Development Programme.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press